

**PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI
KASUS PERISTIWA KILOMETER 50**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD HAZIM
21103070063**

**PEMBIMBING
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peristiwa penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek pada tahun 2020. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran serius mengenai akuntabilitas negara dalam menegakkan hukum serta menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak non-derogable dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, laporan Komnas HAM, dan berita-berita yang relevan. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama: Teori Hak Asasi Manusia, Teori Keadilan, dan Teori Penegakan Hukum. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM berat, khususnya terhadap empat korban yang ditembak dalam kondisi telah berada dalam penguasaan aparat. Laporan Komnas HAM menyebutkan adanya dua segmen kejadian berbeda: satu yang diklaim sebagai baku tembak dan satu lagi yang menunjukkan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*). Penelitian ini juga mengungkap berbagai hambatan dalam penegakan hukum kasus ini, antara lain lemahnya transparansi proses penyelidikan, minimnya akuntabilitas aparat, serta kuatnya intervensi politik dan kekuasaan dalam proses hukum.

Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, keadilan substantif, dan rule of law sebagai dasar dari negara hukum demokratis. Proses hukum yang terjadi pasca-kejadian dinilai belum mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi keluarga korban maupun masyarakat secara umum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas aparat negara, peningkatan independensi lembaga penegak hukum, serta reformasi institusi keamanan agar lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, peneliti menekankan perlunya evaluasi terhadap praktik kekuasaan negara agar tidak digunakan secara represif terhadap masyarakat sipil. Kasus Kilometer 50 menjadi cerminan penting mengenai tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam menegakkan hukum secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik untuk mendorong perubahan ke arah sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Teori Keadilan, Negara Hukum.

ABSTRACT

This study discusses law enforcement and human rights violations in the shooting of six members of the Islamic Defenders Front (FPI) by police officers at Kilometer 50 of the Jakarta-Cikampek Toll Road in 2020. This incident has raised serious controversy and concerns regarding state accountability in enforcing the law and upholding the principles of human rights, especially the right to life which is a non-derogable right in national and international law. This study uses a normative legal approach with a descriptive-analytical method. Data sources are obtained from primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, and the International Covenant on Civil and Political Rights which has been ratified through Law Number 12 of 2005.

In addition, this study also refers to secondary legal materials such as journals, books, Komnas HAM reports, and relevant news. The theoretical framework of this study is based on three main theories: Human Rights Theory, Justice Theory, and Law Enforcement Theory. The main findings of the study indicate that there are strong indications of gross human rights violations, especially against the four victims who were shot while they were already in the control of the authorities. The Komnas HAM report mentions two different segments of the incident: one that is claimed to be a shootout and another that indicates an extrajudicial killing. This study also reveals various obstacles in enforcing the law in this case, including the weak transparency of the investigation process, minimal accountability of the authorities, and strong political and power intervention in the legal process.

This shows the state's failure to uphold the principles of due process of law, substantive justice, and the rule of law as the basis of a democratic state of law. The legal process that occurred after the incident was considered unable to answer the need for justice for the victims' families and the community in general. This study recommends the importance of strengthening the accountability mechanism of state officials, increasing the independence of law enforcement agencies, and reforming security institutions to better uphold human rights. In addition, the researcher emphasizes the need to evaluate the practice of state power so that it is not used repressively against civil society. The Kilometer 50 case is an important reflection of the major challenges that Indonesia still faces in enforcing the law fairly and humanely. Therefore, this study is expected to be an academic contribution to encourage change towards a more just legal system that supports human values.

Keywords: *Law Enforcement, Human Rights, Kilometer 50, Human Rights Violations, Extrajudicial Killing, Theory of Justice, Rule of Law.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hazim

Judul : Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Studi Kasus Peristiwa Kilometer 50

NIM : 21103070063

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag

19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Mursda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-706/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAZIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070063
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6658c532c0b64



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6854095acc620



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 98561ca61f9a3



Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6659008b03da

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hazim
NIM : 21103070063
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 11 Juni 2025 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Hazim
NIM: 21103070063

MOTTO

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”

Wiston Churchill

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”*

Nadin Amizah

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Surah Al-Inshirah (94:6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan kekuatan dari Allah SWT, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi selama perjalanan akademik ini.

Terima kasih atas doa yang tiada henti, atas kasih sayang yang tulus, dan atas dukungan tanpa batas yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Tanpa bimbingan, pengorbanan, serta kesabaran yang luar biasa dari kalian, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Setiap dorongan dan nasihat yang kalian berikan telah menjadi pilar utama dalam perjalanan ini, menguatkan saya di saat lelah, dan memberi semangat di kala ragu. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha saya, tetapi juga bukti dari cinta dan pengorbanan kalian yang tak ternilai.

Semoga karya sederhana ini bisa menjadi kebanggaan dan wujud kecil dari rasa terima kasih saya yang tak akan pernah cukup dibandingkan dengan segala yang telah kalian berikan.

Dengan penuh cinta dan penghormatan, Muhammad Hazim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ ^{''}	B	Be
ت	tâ ^{''}	T	Te
ث	śâ ^{''}	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ ^{''}	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ ^{''}	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ز	râ ^{''}	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ ^{''}	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ ^{''}	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh:

وَسَلَّ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>,,illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأوتيبء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliâ</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta* "marbuṭah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعم	Fathah	Ditulis	<i>fa</i> " <i>ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Žukira</i>
يرهب	Dammah	Ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2	Fathah + ya" mati ننسي	Ditulis	<i>Tans â</i>
3	Kasrah + ya" mati ننصيم	Ditulis	<i>Tafşîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أصل	Ditulis	<i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati انسهي	Ditulis Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
---	----------------------------	--------------------	-------------------

2	Fatha + wawu mati اندونة	Ditulis Ditulis	<i>ad-daulah</i>
---	-----------------------------	--------------------	------------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَوْتَمَّ	Ditulis	<i>A''antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U''iddat</i>
نَنْشْكُرُكُمْ	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur''ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ''</i>
الْأَشْشَمُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّيِّ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra''yi</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M.Queaish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PERISTIWA KILOMETER 50”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr Ahmad Yani Anshor, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat dengan percaya diri untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Orang tua penulis, Ayah Sabbihis dan Umi Sa'adah tercinta. Tiada kata yang cukup untuk diungkapkan betapa besar rasa terimakasih penulis kepada Ayah dan Umi. Terima kasih atas setiap doa yang mengiringi langkah penulis, setiap pelukan yang menguatkan, dan setiap pengorbanan yang tak pernah disebut.
7. Teman-teman seperjuangan penulis, yaitu teman-teman Hukum Tata Negara 2021 yang telah menemani penulis selama menjalani pendidikan ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Dan yang terakhir, terimakasih kepada penulis. Terimakasih untuk setiap usaha yang telah dilakukan, setiap kesabaran yang telah dijaga, dan setiap langkah yang telah diambil. Selalu bertahan dalam melewati rintangan dan tetap percaya pada diri sendiri. Perjalanan ini belum selesai, tapi penulis sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya.

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, saya berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih besar. Semoga ilmu yang telah dipelajari dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Hazim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
J. Telaah Pustaka	9
D. Kerangka Teoritik	11
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	29
TEORI HAK ASASI MANUSIA, KEADILAN DAN.....	29
PENEGAKAN HUKUM.....	29
A. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	29
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	29
2. Sejarah dan Perkembangan Teori HAM	30
3. Prinsip-Prinsip Dasar HAM	31
4. Penegakan HAM dalam Negara Hukum.....	31
5. Teori HAM dan Relevansinya terhadap Kasus Kilometer 50.....	32
B. Teori Keadilan.....	33

1. Pengertian Teori Keadilan.....	33
2. Keadilan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan HAM	35
3. Relevansi Teori Keadilan terhadap Kasus Kilometer 50	36
C. Teori Penegakan Hukum	37
1. Pengetian Penegakan Hukum.....	37
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum	38
3. Macam-macam Penegakan Hukum	38
4. Penegakan Hukum dan Kekuasaan Negara.....	39
5. Permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia	40
6. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	40
7. Relevansi Teori Penegakan Hukum terhadap Kasus Kilometer 50	41
BAB III.....	43
DESKRIPSI PELANGGARAN HAM DALAM PERISTIWA	
PENEMBAKAN DI KM 50.....	43
A. Kronologi Kasus Kilometer 50.....	43
1. Latar Belakang Peristiwa	43
2. Kronologi Versi Kepolisian	43
3. Kronologi Versi Front Pembela Islam (FPI).....	44
B. Rekomendasi dan Temuan Komnas HAM Terhadap Peristiwa KM 50	46
1. Latar Belakang Komnas HAM.....	46
2. Temuan Utama Komnas HAM	48
3. Rekomendasi Komnas HAM	51
C. Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Di KM 50	53
1. Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	53
2. Putusan Pengadilan	54
BAB IV	57
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA	
PENEMBAKAN LASKAR FPI KM 50.....	57
A. Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Dalam Peristiwa Penembakan Di KM 50	57
B. Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Peristiwa KM 50.....	63

BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76
CURRICULUM VITAE.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Konstitusi suatu negara, khususnya yang berlandaskan supremasi hukum, pada hakikatnya memuat jaminan konstitusional terhadap hak-hak dasar warga negara, sekaligus menetapkan batasan kekuasaan negara. Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan hal ini dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang secara normatif menjadi fondasi bahwa seluruh tindakan pemerintahan dan aparaturnya harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagai esensi kedaulatan rakyat dan perlindungan warga negara.¹

Secara global, perkembangan paradigma penegakan hukum dan HAM mengalami transformasi signifikan pasca Perang Dunia II, ketika dunia menyaksikan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 sebagai respons terhadap kekejaman rezim otoriter dan pelanggaran masif terhadap hak-hak dasar manusia. Semangat universalitas HAM ini kemudian mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk meneguhkan komitmen mereka melalui

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

ratifikasi berbagai instrumen internasional serta penguatan norma-norma perlindungan HAM dalam hukum nasional.²

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Ratifikasi ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Namun demikian, implementasi terhadap prinsip-prinsip ini tidak jarang mengalami tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara tindakan aparat negara dengan hak-hak individu atau kelompok masyarakat tertentu.³

Penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya bertumpu pada keberadaan perangkat hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam konteks teori keadilan, gagasan John Rawls tentang “*justice as fairness*” menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat formalitas prosedural, tetapi harus menjamin kesetaraan dan kebebasan dasar secara adil. Artinya, penegakan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dapat menjadi bentuk kekerasan struktural yang

² United Nations, Universal Declaration of Human Rights (1948), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. di akses 20 Mei 2025

³ ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. di akses 20 Mei 2025

dilegalkan.⁴

Penegakan hukum dalam negara hukum demokratis juga harus memastikan adanya *checks and balances*, transparansi, serta akuntabilitas lembaga-lembaga negara, terutama ketika menyangkut tindakan represif atau penggunaan kekuasaan koersif oleh negara. Di sinilah relevansi hukum tata negara menjadi penting, karena hukum tata negara tidak hanya mengatur struktur dan hubungan lembaga negara, melainkan juga menetapkan prinsip-prinsip konstitusional dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam kerangka inilah penegakan hukum harus selalu sejalan dengan norma-norma dasar konstitusi yang melindungi HAM.⁵

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik dan menimbulkan kontroversi luas adalah peristiwa yang dikenal dengan Kasus Kilometer 50, yang terjadi pada tahun 2020 di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Peristiwa tersebut melibatkan benturan antara aparat keamanan negara dan sekelompok warga sipil yang berujung pada kematian sejumlah individu. Persoalan dalam kasus ini bukan semata-mata menyangkut tindakan kekerasan, tetapi lebih jauh menyangkut bagaimana negara menjalankan fungsi penegakan hukum dan apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan keadilan konstitusional.⁶

⁴ John Rawls. *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 110-112

⁶ Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Peristiwa KM 50, 2021, hlm. 15

Dalam perspektif teori penegakan hukum, Lawrence Friedman membagi komponen hukum menjadi tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur berkaitan dengan institusi penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan; substansi menyangkut peraturan dan norma hukum yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, penilaian terhadap suatu proses penegakan hukum harus mempertimbangkan kesesuaian ketiga unsur tersebut secara integral. Kegagalan dalam salah satu unsur akan menimbulkan ketimpangan dan delegitimasi terhadap proses hukum itu sendiri.⁷

Secara umum, kasus Kilometer 50 menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara berjalan dalam konteks dugaan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum. Proses peradilan yang menyusul setelah peristiwa tersebut dinilai oleh banyak pihak belum sepenuhnya transparan, objektif, dan akuntabel. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai konsistensi negara dalam menjunjung prinsip *due process of law* dan keadilan substantif yang semestinya menjadi ciri dari negara demokratis modern.⁸

Dari sudut pandang teori HAM, setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 59

⁸ Amnesty International, Indonesia: Killings of FPI Members Must Be Investigated, 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/indonesia-kilometershooting/>. diakses 20 Mei 2025

mendapatkan keadilan dan kebenaran. Hak-hak ini termasuk dalam kategori *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam kasus Kilometer 50, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan negara dan proses hukum yang menyertainya telah memperhatikan prinsip-prinsip HAM tersebut secara menyeluruh. Apabila negara abai terhadap perlindungan HAM, maka bukan hanya terjadi pelanggaran terhadap warga negara, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi dan komitmen internasional.⁹

Lebih jauh, penegakan hukum yang bertumpu pada pendekatan kekuasaan dan kekerasan akan mencederai prinsip *rule of law* dan menciptakan distrust terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, teori keadilan berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan agar setiap bentuk penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ketika negara justru menjadi pelaku atau membiarkan pelanggaran terjadi, maka fungsi hukum sebagai alat keadilan menjadi terdistorsi dan kehilangan legitimasinya.¹⁰

Secara konseptual, Hukum Tata Negara memuat prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan, pembatasan kekuasaan negara, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan lembaga negara seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga yudikatif lainnya, merupakan

⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Amartya Sen. *The Idea of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm.

wujud institusionalisasi prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan. Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut sangat tergantung pada political will dan independensi dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Dalam kasus Kilometer 50, peran lembaga negara dalam memastikan pertanggungjawaban atas tindakan aparat menjadi sorotan utama.¹¹

Pentingnya studi mengenai kasus Kilometer 50 bukan hanya karena nilai kontroversialnya, melainkan juga karena peristiwa ini menjadi uji penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menegakkan hukum dan melindungi HAM. Ini menjadi refleksi sejauh mana prinsip negara hukum tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Studi ini menjadi relevan dalam mengkaji kapasitas konstitusional negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya kepada warga negara, khususnya dalam hal perlindungan hak atas hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas informasi.¹²

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perlindungan HAM dan penegakan hukum. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta jaminan konstitusional

¹¹ Jimly Asshiddie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.6

¹² Komisi Nasional HAM, “Pernyataan Pers Terkait Kasus KM 50”, 2021.

dalam Pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun 1945. Namun, pertanyaannya bukan lagi pada tataran norma, melainkan pada sejauh mana norma tersebut ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif dalam setiap peristiwa hukum yang melibatkan negara.¹³

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka skripsi ini memandang penting untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam kasus Kilometer 50 telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Studi ini juga hendak menguji apakah proses peradilan dalam kasus tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, serta bagaimana jaminan hukum terhadap korban atau pihak yang dirugikan dapat ditegakkan dalam kerangka hukum tata negara yang demokratis.¹⁴

Dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian terhadap teori HAM, teori keadilan, serta teori penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks ketegangan antara kekuasaan negara dan hak asasi warga negara. Kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik yang konstruktif dalam upaya penguatan supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁵

¹³ Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 866/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 86-87

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran HAM terhadap peristiwa penembakan Laskar FPI di KM 50?
2. Bagaimana faktor penghambat penegakan hukum atas pelanggaran HAM peristiwa KM 50?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya sebuah penelitian yaitu untuk tercapainya hal-hal yang menjadi dasar atas alasan penelitian ini dibuat. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa KM 50.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penegakan hukum dalam menangani kasus KM 50.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan peneliti dalam dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi serta digunakan oleh program studi hukum tata negara dan terutama bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat dalam pemikiran terkait Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia studi kasus peristiwa KM 50.

b. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi dasar bagi penelitian berikutnya serta dapat menciptakan pemahaman dan nalar kritis orang lain mengenai terhadap permasalahan penegakan hukum dan HAM di Indonesia studi kasus peristiwa KM 50. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan untuk menambah teori baru bagi penelitian yang sejenis.

J. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk mengetahui atau memahami perbedaan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Selain itu, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Disini penyusun telah menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan judul yang disusun oleh penyusun. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penyusun:

Pertama, “Analisis Penayangan Berita Penembakan Laskar FPI di TV One dan Metro TV” : skripsi disusun oleh Aldi Fardiadi (2022) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menjelaskan hasil dari perbandingan tingkat objektivitas media dalam pemberitaan kasus

penembakan laskar FPI di media TV One.¹⁶

Kedua, “Analisis Framing Berita Penembakan 6 Laskar FPI pada Portal Berita Online CNN Indonesia Periode 19 Februari – 03 Maret 2021” : Jurnal disusun oleh Zahrina Nurfadillah dan Mulia Ardi (2021), Menurut peneliti, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana CNN Indonesia membingkai kasus penembakan 6 Laskar FPI.¹⁷

Ketiga, “Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian” : Jurnal ini disusun oleh Asraf Naufal (2023), Menurut peneliti, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menetapkan bawasannya tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anggota kepolisian apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa dan apakah anggota kepolisian bebas dari pertanggungjawaban pidana dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) dan (2).¹⁸

Keempat, “Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar FPI” : : Jurnal ini disusun oleh Jayadi Damanik dan Nicken Sarwo Rini (2021), Menurut peneliti, tujuan

¹⁶ Fatriadi, A. *Analisis Penayangan Berita Penembakan Laskar Fpi di TV One dan Metro TV* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare.2020).

¹⁷ Ardi, M., & Nurfadillah, Z. (2021). Analisis Framing Berita Penembakan 6 Laskar FPI Pada Portal Berita Online CNN Indonesia Periode 19 Februari-03 Maret 2021. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 2(1), 1-14.

¹⁸ Naufal, A. (2024). *Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian*. *UM Purwokerto Law Review*, 4(1), 63-72.

penelitian ini yaitu bahwa Komnas HAM dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020: (a) tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 3 huruf f dan huruf g UU No.39/1999; dan (b) melampaui kewenangan sebagai pemantau dan penyelidik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM.¹⁹

Kelima, “Konstruksi Pemberitaan Media Online Tentang Kasus Penembakan Enam Anggota Front Pembela Islam” : Jurnal ini disusun oleh Dedi Priyadi dan Abdul Malik (2021), Menurut peneliti, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang dilakukan media online Kompas.com dan Republika.co.id pada pemberitaannya tentang kasus penembakan enam laskar FPI.²⁰

Keenam, “Melihat Kembali Konsep Masalah Dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam” : Jurnal ini disusun oleh Ahmad Muhtadi Anshor (2022), Menurut peneliti, tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat kembali aspek prioritas dari kepentingan negara dan perlindungan jiwa perspektif mashlahah.²¹

D. Kerangka Teoritik

Skripsi ini menggunakan tiga teori. Pertama, teori Hak Asasi

¹⁹ Damanik, J., & Rini, N. S. (2021). *Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar FPI*, (The Analysis of KOMNAS HAM Investigation Concerning The Death Incident of Six Paramilitary Member of FPI). *Jurnal HAM*, 12(1), 165-178.

²⁰ Malik, A., & Priyadi, D. (2022). Konstruksi Pemberitaan Media Online Tentang Kasus Penembakan Enam Anggota Laskar Front Pembela Islam. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 2(1), 39-48.

²¹ Anshor, A. M. (2022). Melihat Kembali Konsep Mashlahah Dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam. *al-Afkar, Jurnal For Islamic Studies*, 229-251.

Manusia (HAM). Kegunaan teori Hak Asasi Manusia (HAM) ini bertujuan untuk memastikan nilai tertinggi keadilan dan kemanusiaan serta menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Kedua, teori Keadilan. Kegunaan dari teori Keadilan yakni mengacu untuk memberikan landasan moral dan sistem hukum yang adil, serta untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ketiga, teori penegakan hukum. Kegunaan teori penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan norma dan nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut akan banyak membuka paradigma baru yang dapat menyelesaikan masalah serta memunculkan konsep hukum baru. Mengingat akan banyaknya dinamika masalah baru yang niscaya akan muncul, maka teori tersebut akan dituntut untuk berkembang sesuai perkembangan zaman. Untuk memberikan gambaran singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas keadilan, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Teori ini berpijak pada gagasan bahwa martabat manusia bersifat inheren, dan

oleh karena itu harus dihormati serta dilindungi dalam situasi apa pun, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Teori HAM menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Kewajiban ini bersifat mutlak dalam konteks hak-hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak atas keadilan, serta hak atas perlakuan yang adil di depan hukum. Dalam konteks kasus Kilometer 50, teori ini menjadi alat analisis untuk menilai apakah negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM ketika terjadi penembakan terhadap enam warga sipil.

Menurut Arif Budiman mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah: hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia berdiri diluar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dan hak asasi manusia.²²

Komitmen terhadap HAM juga menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 telah mengatur secara eksplisit tentang HAM, terutama dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk

²² Kaligis, (2006), hal. 60.

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.²³ Hal ini sejalan dengan prinsip *non-derogable rights* dalam hukum HAM internasional, di mana hak-hak tertentu seperti hak hidup tidak dapat dikompromikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Dalam ranah internasional, konsep HAM ditegaskan melalui instrumen hukum seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berarti negara secara hukum terikat untuk melindungi dan menjamin hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Hak untuk hidup, yang tercantum dalam Pasal 6 ICCPR, dinyatakan sebagai hak yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Maka, segala tindakan negara yang menyebabkan kematian seseorang tanpa proses hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Teori HAM juga mengandung prinsip akuntabilitas negara, yang artinya negara tidak hanya wajib menjamin hak-hak warga, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi pelanggaran. Negara bertanggung jawab bukan hanya atas tindakan

²³ Indonesia Tahun 1945. Amandemen Keempat, Pasal 28I.

langsung oleh aparatnya, tetapi juga atas kelalaian dalam mencegah, menyelidiki, atau mengadili pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, teori HAM menempatkan mekanisme keadilan dan penegakan hukum yang transparan sebagai bagian penting dari pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Dalam konteks penegakan hukum, teori HAM juga mengatur prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil. Artinya, dalam melakukan penindakan, aparat penegak hukum wajib tunduk pada prosedur hukum yang telah ditentukan dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang. Penembakan terhadap seseorang yang belum dibuktikan kesalahannya di pengadilan merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip ini. Oleh karena itu, teori HAM menjadi alat penting untuk mengkritisi tindakan-tindakan aparat negara yang mengklaim bertindak berdasarkan hukum, namun melanggar hak dasar manusia seperti hak hidup dan hak atas keadilan.

Teori HAM juga menolak adanya impunitas, yaitu keadaan di mana pelaku pelanggaran HAM tidak diproses hukum atau dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban. Dalam konteks kasus Kilometer 50, teori HAM mendorong pengungkapan kebenaran secara transparan dan akuntabel. Laporan Komnas HAM atas peristiwa tersebut yang menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM terhadap

empat orang korban yang telah berada dalam penguasaan aparat,²⁴ memperkuat pentingnya peran teori HAM sebagai kerangka analisis dan dasar kritik terhadap sistem hukum dan praktik kekuasaan di Indonesia.

Dengan menggunakan teori HAM sebagai kerangka teoritik, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara sistematis bagaimana negara semestinya menjalankan fungsi hukum dalam batas-batas hak asasi. Teori ini tidak hanya melihat hukum secara normatif, tetapi juga mempertanyakan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertanggungjawabkan ketika terjadi pelanggaran hak dasar manusia.

Teori HAM memberikan kerangka moral dan hukum untuk menilai bahwa tindakan negara, meskipun memiliki dasar operasional atau yuridis, tetap harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Tidak cukup hanya dengan klaim bahwa tindakan dilakukan dalam konteks keamanan atau penegakan hukum; tindakan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Teori HAM mengajarkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup lebih utama daripada logika kekuasaan atau stabilitas.

Oleh karena itu, teori HAM dalam penelitian ini digunakan untuk:

²⁴ Komnas HAM RI. Laporan Penyelidikan Peristiwa Tewasnya 6 Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. 2021.

- a. Menganalisis legalitas dan moralitas tindakan aparat penegak hukum dalam kasus Kilometer 50.
- b. Mengkaji sejauh mana negara menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
- c. Menilai kehadiran atau absennya mekanisme akuntabilitas dan keadilan dalam merespons dugaan pelanggaran HAM.
- d. Memberikan rekomendasi berbasis HAM dalam perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi dan akuntabel.

Dengan pemahaman menyeluruh dari teori ini, diharapkan penelitian tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga berkontribusi pada wacana publik dan reformasi hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep tertua dan paling sentral dalam filsafat moral dan politik. Dalam kerangka hukum, keadilan menjadi fondasi yang menopang legitimasi suatu sistem hukum, di mana hukum bukan sekadar aturan yang memerintah, tetapi juga harus memuat nilai-nilai keadilan yang diakui secara universal. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, keadilan berperan sebagai landasan utama dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Plato dalam *The Republic* menyatakan bahwa keadilan adalah

harmoni dalam tatanan sosial, di mana setiap individu menempati tempat yang sesuai dan melaksanakan fungsinya dengan baik.²⁵ Sedangkan Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif (pembagian hak secara proporsional) dan keadilan korektif (pemulihan akibat ketidakadilan). Keduanya menjadi dasar pembentukan sistem hukum modern, terutama dalam mengatur relasi antara negara dan warga.²⁶

Tokoh paling berpengaruh dalam teori keadilan kontemporer adalah John Rawls. Dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971), Rawls memperkenalkan prinsip "justice as fairness" yang didasarkan pada dua prinsip keadilan:

a. **Prinsip Kebebasan:** Setiap orang harus memiliki hak-hak yang setara atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan orang lain.

b. **Prinsip Perbedaan dan Kesetaraan Kesempatan:**

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika:

1. Menguntungkan bagi pihak yang paling tidak diuntungkan
(*difference principle*)

2. Terkait dengan posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua

²⁵ Plato, *The Republic*, diterjemahkan oleh Desmond Lee (Penguin Books, 2007), hlm. 103–110

²⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Book V, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Hackett Publishing, 1999), hlm. 113–129.

orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan.

Rawls mengembangkan gagasannya melalui eksperimen pemikiran yang disebut “*veil of ignorance*”, di mana posisi keadilan ditentukan tanpa mengetahui status sosial seseorang, agar prinsip yang dihasilkan tidak bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.²⁷

Dalam praktik hukum, teori keadilan menjadi acuan untuk memastikan bahwa proses hukum:

- a. Dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif,
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban, dan
- c. Menjamin akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran, termasuk negara.

Hans Kelsen, melalui Teori Hukum Murni, menekankan bahwa hukum harus bebas dari intervensi ideologi, tetapi dia juga menyadari bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai keadilan, terutama dalam penegakan norma-norma hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan yang independen dan penegakan hukum yang obyektif menjadi manifestasi dari keadilan substantif.²⁸

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, 1971), hlm. 53–55.

²⁸ Ibid., hlm. 118–123.

HAM pada dasarnya adalah perwujudan dari keadilan universal. Menurut Amartya Sen (2009) dalam *The Idea of Justice*, keadilan bukan hanya dinilai dari institusi yang “adil” tetapi juga dari hasil nyata dalam masyarakat. Penegakan HAM harus mencerminkan *capability* atau kemampuan seseorang untuk hidup secara bermartabat.²⁹

Dalam konteks penegakan HAM, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak tetapi juga sebagai pemulihan, pengakuan kebenaran, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran. Ini mencakup proses penyelidikan yang transparan, perlindungan bagi keluarga korban, dan kejelasan status hukum dari tindakan-tindakan aparat negara.³⁰

Kasus “Kilometer 50” atau tewasnya enam anggota laskar FPI pada Desember 2020 menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan HAM di Indonesia. Dalam konteks ini, teori keadilan menyoroti beberapa aspek penting:

- a. **Keadilan prosedural:** Apakah proses hukum terhadap peristiwa ini dilakukan secara transparan dan berimbang?
- b. **Keadilan substantif:** Apakah hasil dari proses tersebut benar-

²⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (University of California Press, 1967), hlm. 1–7.

³⁰ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Harvard University Press, 2009), hlm. 9–11.

benar merefleksikan kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban?

- c. **Keadilan transisional:** Dalam konteks pelanggaran HAM, diperlukan pendekatan yang mencakup pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban, bukan hanya vonis pidana terhadap pelaku.

Menurut Komnas HAM, terdapat dugaan pelanggaran HAM yang serius dalam peristiwa tersebut. Maka dari itu, penerapan teori keadilan (Rawlsian atau perspektif HAM modern) menjadi sangat relevan untuk menilai apakah negara telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara adil dalam konteks ini.³¹

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan elemen esensial dari konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*). Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³² Tanpa

³¹ Komnas HAM RI, *Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Kasus KM 50* (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 15–20.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 35.

penegakan hukum yang efektif, hukum hanya menjadi simbol formal tanpa makna substantif.

Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey mempopulerkan konsep *rule of law*, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan semua warga negara tunduk pada hukum yang sama, termasuk pejabat dan aparat pemerintah.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya soal pelaksanaan aturan secara kaku, tetapi juga soal bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat.³⁴ Ia membedakan dua bentuk pendekatan:

- a. Legalistik-positivistik: Penegakan hukum secara mekanik, sesuai teks undang-undang.
- b. Humanistik-progresif: Penegakan hukum yang mempertimbangkan nilai, konteks, dan keadilan sosial.

Satjipto mengkritik pendekatan formalistik karena seringkali hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat perlindungan masyarakat. Dalam kasus pelanggaran HAM, pendekatan substansial harus diutamakan karena menyangkut nyawa, martabat, dan hak hidup manusia.

³³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), hlm. 202–203.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5–9.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen: struktur hukum (lembaga), substansi hukum (aturan), dan kultur hukum (nilai sosial dan perilaku aparat dan masyarakat).³⁵ Jika salah satu elemen ini tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan cacat.

Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), tetapi juga menyangkut kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus pelanggaran HAM, seperti KM 50, ketiga elemen ini harus dianalisis secara menyeluruh.

Dalam negara demokratis, hukum berfungsi untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Mahfud MD menyatakan bahwa penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang mengedepankan konstitusionalisme, yaitu bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum demi melindungi hak asasi manusia.³⁶

Dalam kasus pelanggaran HAM, penegakan hukum harus memenuhi standar sebagai berikut:

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8–14.

³⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 145–150.

- a. Proses hukum yang transparan dan akuntabel.
- b. Independensi lembaga penyidik dan pengadilan.
- c. Perlindungan terhadap saksi dan korban.
- d. Adanya pemulihan dan jaminan ketidakberulangan.

Penegakan hukum di Indonesia seringkali dikritik karena bias kekuasaan, di mana aparat hukum tunduk pada pengaruh politik atau militer. Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi instrumen represi negara, melainkan harus menjadi instrumen moral untuk menegakkan martabat manusia.³⁷

Dalam konteks pelanggaran HAM oleh negara, penegakan hukum yang tidak imparial berisiko mengukuhkan impunitas yakni kondisi di mana pelaku tidak dihukum karena memiliki posisi kekuasaan. Kasus Kilometer 50 menjadi peristiwa yang sangat relevan untuk menguji efektivitas dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini menyangkut:

- a. Dugaan pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*).
- b. Keterlibatan aparat keamanan negara.
- c. Kontroversi dalam penyelidikan dan pengadilan.

³⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 110.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari kata *re* yang berarti kembali atau mengulang dan kata *search* yang berarti mencari, sehingga ketika digabungkan mengulang kembali pencarian.³⁸ Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha secara sistematis, terorganisir, dan hati-hati dalam menyelidiki sesuatu dengan mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan, dan mencari solusinya.³⁹ Untuk itu, agar memberikan kemudahan dalam mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, Penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian hukum *normative* dengan meneliti dari sumber dokumen hukum yang ada untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dari penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel,

³⁸ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

³⁹ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

peraturan perundang-undangan dan dari karya ilmiah lainnya.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Dengan adanya penelitian ini maka penulis bisa memberikan gambaran secara sistematis mengenai penegakan hukum dan HAM dalam pembahasan analisis yuridis terhadap studi kasus KM 50 melalui sumber literatur yang telah dikumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menganalisis hukum berdasarkan norma-norma, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan sumber hukum lain yang bersifat mengikat. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui apakah penegakan Hukum dan HAM tersebut sesuai dengan konstitusi, hukum, dan keadilan.

4. Sumber Bahan Hukum

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

⁴⁰ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Konvenen Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik
4. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

d. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang mendukung bahan primer dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan pada buku-buku, artikel, berita di media, jurnal ilmiah atau karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (seperti: jurnal, makalah, Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah), observasi dan dokumensi.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis akan menginterpretasikan secara mendalam tentang bahan-bahan

hukum. Bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara sistematis dengan menyesuaikan pokok permasalahan pada tema skripsi ini.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama (pendahuluan), merupakan bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah yang memuat semua alasan dari masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang memiliki sub bagian mencakup pendekatan dan langkah- langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang membahas tentang sistematika penyajian penelitian ini.

Bab kedua (landasan teori) bagian ini membahas mengenai gambaran konsep teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia (HAM), teori keadilan dan teori penegakan hukum.

Bab ketiga (Gambaran umum), bagian ini menjelaskan terkait kronologi, kejadian, serta putusan pada peristiwa KM 50.

Bab keempat, (hasil analisis dan pembahasan) dibagian ini, penulis akan memaparkan hasil analisis mendalam mengenai Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia peristiwa KM 50 dan dampaknya terhadap keluarga korban ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perspektif keadilan dan perspektif penegakan hukum

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kasus Kilometer 50, dapat disimpulkan bahwa

1. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM dalam peristiwa KM 50 belum memenuhi prinsip keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas aparat negara. Meskipun secara formal telah dilakukan proses hukum, yaitu melalui investigasi Komnas HAM dan persidangan terhadap satu terdakwa anggota kepolisian, namun secara substansial penegakan hukum atas peristiwa ini tidak mencerminkan prinsip *due process of law* sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional maupun internasional. Fakta bahwa penembakan terhadap empat anggota Laskar FPI terjadi ketika mereka berada dalam penguasaan aparat dan tidak melakukan perlawanan mengindikasikan adanya pelanggaran hak atas hidup (*right to life*), yang merupakan hak absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, proses peradilan yang hanya menjangkau pelaku lapangan tanpa menelusuri struktur komando serta berujung pada putusan bebas memperlihatkan lemahnya akuntabilitas vertikal aparat negara. Situasi ini menunjukkan bahwa proses hukum masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar permasalahan secara tuntas.
2. Sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan politis dalam menegakkan hukum atas

pelanggaran HAM oleh aparat negara. Hambatan-hambatan utama yang mengemuka dalam kasus ini antara lain ketidakmandirian aparat penegak hukum yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, absennya kemauan politik (*political will*) dari otoritas negara untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, serta dominasi narasi negara yang menghambat munculnya alternatif kebenaran di ruang publik. Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban serta tidak adanya mekanisme investigasi terhadap struktur komando menunjukkan adanya budaya impunitas yang terus berlangsung dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif instrumen hukum perlindungan HAM telah tersedia—seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000—namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat negara sebagai pelaku utama pelanggaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Diperlukan reformasi struktural dalam sistem penegakan hukum, khususnya dengan membentuk lembaga pengawas independen terhadap tindakan aparat keamanan. Untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil, imparsial, dan akuntabel, negara perlu membentuk

lembaga yang memiliki otoritas independen dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh aparat, sebagaimana Independent Office for Police Conduct (IOPC) di Inggris atau Independent Police Investigative Directorate (IPID) di Afrika Selatan. Ketiadaan lembaga serupa di Indonesia menjadi kelemahan mendasar dalam menjamin objektivitas investigasi dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal seperti Divisi Propam dalam tubuh kepolisian harus direformasi agar tidak menjadi alat legitimasi pelanggaran, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol dan koreksi terhadap penyimpangan perilaku aparat.

2. Pemerintah, khususnya Presiden dan DPR, harus menunjukkan komitmen politik yang nyata dalam menindaklanjuti temuan lembaga independen seperti Komnas HAM, dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili pelanggaran HAM serius. Sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan satu-satunya jalan konstitusional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa kini yang tidak terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Dalam kasus KM 50, meskipun Komnas HAM telah menyatakan adanya pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum, tetapi hingga saat ini tidak ada tindakan konkret dari pemerintah untuk membawa kasus ini ke ranah pengadilan HAM. Ketidakseriusan ini

berpotensi memperkuat budaya impunitas dan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan HAM ke depan. Oleh karena itu, dorongan politik dari lembaga-lembaga tinggi negara sangat diperlukan guna menegakkan supremasi hukum, memenuhi hak-hak korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM.

B. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

John Locke. *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill, 1690.

Plato. *The Republic*. Diterjemahkan oleh Desmond Lee. London: Penguin Books, 2007.

Radbruch, Gustav. *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. South African Law Journal, Vol. 4, 1946.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas, 2006.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Franz Magnis-Suseno. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

C. JURNAL, SKRIPSI, dan DISERTASI

Ardi, M., & Nurfadillah, Z. (2021). "Analisis Framing Berita Penembakan 6 Laskar FPI Pada Portal Berita Online CNN Indonesia Periode 19 Februari–03 Maret 2021," *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 2(1), 1–14.

Damanik, J., & Rini, N. S. (2021). "Analisis terhadap Penyelidikan Komnas HAM tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar FPI," *Jurnal HAM*, 12(1), 165–178.

Naufal, A. (2024). "Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian," *UM Purwokerto Law Review*, 4(1), 63–72.

Anshor, A. M. (2022). "Melihat Kembali Konsep Mashlahah dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 229–251.

D. INTERNET

Amnesty International Indonesia. *Indonesia: Extrajudicial Killings and Impunity*, 2021, <https://amnesty.id..>

Komnas HAM RI. *Pernyataan Sikap atas Putusan Kasus KM 50*, 20 Maret 2022, <https://komnasham.go.id..>

Komnas HAM RI. *Laporan Investigasi Peristiwa KM 50*, 2021.

KontraS. *Putusan Bebas KM 50 Bukti Impunitas*, 21 Maret 2022, <https://kontras.org..>

Kompas.com. . *"Kronologi Versi Polisi soal Penembakan 6 Laskar FPI"*, 7 Desember 2020,
<https://nasional.kompas.com..>

CNN Indonesia. *"Polisi Klaim Laskar FPI Serang Duluan"*, 7 Desember 2020,
<https://www.cnnindonesia.com..>

Tempo.co. . *"Polri: Empat Anggota FPI Ditembak karena Melawan"*, 9 Desember 2020,
<https://nasional.tempo.co..>

